

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan, penelitian ini diambil dari berbagai sumber ilmiah berupa jurnal penelitian. Berikut terdapat tiga penelitian terdahulu yang dipilih penulis untuk menjadi acuan dalam melakukan penelitian Selanjutnya merupakan penelitian terdahulu berupa berbagai penelitian terkait dengan penelitian ini:

NO	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
1	Sistem Pemilihan Raja Negeri Munarten Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat (Touwe et al., 2020)	Dalam penelitian ini membahas terkait mekanisme pemilihan raja yang menerapkan secara turun temurun yang akan terus meneruskan warisan yang telah dibuat oleh leluhur mereka. Karena masyarakat menganggap bahwa pemilihan raja ini memenuhi nilai-nilai dari demokrasi bagi masyarakat Negeri Munarten, yakni nilai kesetaraan, keadilan, nilai kerja sama, arti menghargai, nilai religius hal krusial lain yaitu kebenaran. Selain itu juga, pemilihan di Negeri Murnaten menerapkan konsistensi dalam pemilihan raja di Negeri Murnaten ini, akan terjaga ikatan rasa persaudaraan antara masyarakat di Negeri Murnaten dalam pemilihan.	Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang mengenai pembahasan mengenai bentuk pemerintahan di Negeri Murnate yang menggunakan kepala pemerintahannya disebut raja. Namun, terdapat kebaruan dalam penelitian ini terkait lokasi penelitian yang saat ini terdapat di Negeri Hative Besar.
2.	Optimalisasi Fungsi Lembaga Adat dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Adat	Dalam penelitian terdahulu ditemukan bahwa Lembaga Adat mendapati tanggung jawab antara lain, yaitu membantu menampung aspirasi atau penilaian pada	Dalam penelitian terdahulu dan penelitian saat ini, ditemukan persamaan dalam pembahasan mengenai lembaga adat yang memiliki

NO	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
	Osing Banyuwangi (Nadriana et al., 2022)	Masyarakat Osing Banyuwangi pada pemerintah desa dan Pemerintah Daerah; penengah konflik perselisihan dalam di antara Masyarakat Osing, dan mengambil Tindakan dalam pemecahan perselisihan adat; Lembaga Adat Masyarakat adat osing mempunyai hak dan wewenang, antara lain mengatur kewajiban, dan harta kekayaan Masyarakat Hukum Adat dalam menumbuhkan kesejahteraan penduduk sebagai wakil keperluan Masyarakat Hukum Adat dalam hubungan di luar kawasan adat dan menyelesaikan konflik yang berhubungan dengan Masyarakat Hukum Adat. Selain itu memiliki tugas dalam akselerasi pembangunan desa adadengan menyeluruh, Pemberdayaan lembaga adat, pemanfaatan kelebihan dalam pembangunan desa berlandaskan adat serta perhitungan ilmu tentang keperkasaan pedesaan.	peran dan fungsi dalam masyarakat adat. Hal ini juga ditunjukkan pada penelitian saat ini. Namun, terdapat kebaruan antara penelitian saat ini dan penelitian terdahulu di dalam pembahasan lain mengenai penentuan kepemimpinan adat.
3.	Eksistensi Kedudukan Matarumah Parentah di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat (Nindatu, 2022).	Dalam penelitian terdahulu ini menjelaskan terkait <i>matarumah parentah</i> di Negeri Hatutelu Amaweluke. Negeri Piru atau yang disebut dengan Hena Hatutelu Amaweluke memiliki banyak marga yang melekat pada nama belakang mereka, antara lain: Kikalesy, Sulilatu, Sulipaty, Patirua, Latusia, Lewaru, Manuputty, Mandaku, Kukupessy dan Sapasuru, Manupassa, Sepalatu dan Nindatu, Hatulewa, Ulumena, Latumosole. Kemudian, dalam penelitan yang telah dilakukan ini juga ditemukan bahwa Hena Hatutelu Amaweluke memiliki tiga buah <i>soa</i> . Di antara <i>soa</i> ini terdiri dari tiga so aini memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, antara lain:	Terdapat persamaan dalam penelitian ini terkait kepemimpinan adat atau <i>matarumah parentah</i> yang dijabarkan dari penelitian ini, sehingga memiliki persamaan yang sama terkait pembahasan mengenai marga atau <i>matarumah</i> apa yang memimpin sebagai <i>raja</i> . Namun dalam penelitian terdahulu tidak dijelaskan terkait mekanisme apa yang menjadikan marga tersebut menjadi seorang <i>raja</i> . Dalam penelitian saat ini peneliti akan menjelaskan detail terkait pemilihan suatu marga yang akan menjadi <i>raja</i> . Maka dari itu menjadi kebaruan antara

NO	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Soa</i> Waelhunun merupakan <i>soa</i> parentah dalam negeri Piru. <i>Soa</i> ini memiliki tiga rumatau yang memiliki jabatannya masing-masing, Pirsouw (hatulewa) merupakan (upu), Titawanno (ulumena) merupakan tuan tanah, dan Latumosole merupakan kepala <i>saniri</i>. 2. <i>Soa</i> Topilau sebagai <i>soa</i> yang datang, <i>Soa</i> ini juga disebut dalam bahasa dari Negeri Piru disebut “mereka datang dari laut”. 3. <i>Soa</i> Haturau sebagai <i>soa</i> yang pancaran datangnya dari Hena Kawa dengan mempunyai satu Teon, yaitu: Manupassa, Sepalatu dan Nindatu 	<p>penelitian terdahulu dan penelitian saat ini.</p>
4.	<p>Matarumah Parentah Oleh <i>Saniri negeri</i> Rumahtiga Sebagai Tindakan Administrasi (Mustamu et al., 2023).</p>	<p>Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kejadian yang terjadi pada <i>saniri negeri</i> Rumahtiga yang mengulur waktu dalam proses pembentukan Peraturan Negeri untuk rancangan penetapan Matarumah Parentah. Dalam sikap yang di perlihatkan oleh <i>Saniri</i> ini dianggap oleh UUAP menjadi wujud persetujuan pemerintah dalam sebuah permintaan yang diinginkan dari masyarakat. Sehingga, kejadian ini memicu kerugian pada masyarakat Negeri Rumahtiga karena sejatinya Negeri Rumahtiga sudah memiliki <i>raja</i> atau kepala pemerintahan negeri yang sudah sah secara adat dalam mengemban tugas-tugas dalam mensejahterakan dan memajukan masyarakat di Negeri Rumahtiga</p>	<p>Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini memiliki relevansi pada pembahasan mengenai lembaga adat yang berada di lingkup negeri yaitu <i>Saniri</i> Lengkap yang merupakan lembaga adat dengan kemampuan dapat memilih <i>raja</i> atau kepala pemerintah untuk menjalankan dan mejabat di negeri tersebut. Hal ini dalam studi saat ini dibahas terkait pengangkatan <i>raja</i>. Namun terdapat kebaruan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini, terdapat pada sistem pemilihan dari <i>Saniri</i> Lengkap itu sendiri, mulai dari pemilihan ketua <i>saniri</i> hingga anggota <i>saniri</i> lainnya yang tidak dibahas pada penelitian terdahulu dan dibahas pada penelitian saat ini.</p>
5.	<p>Problematika Eksistensi Kepemimpinan Pemerintahan Adat</p>	<p>Dalam penelitian terdahulu ini ditemukan bahwa Problematika eksistensi Kepemimpinan Pemerintahan adat di Maluku</p>	<p>Dalam penelitian terdahulu dan penelitian saat ini, memiliki kemiripan dalam hal pembahasan mengenai</p>

NO	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
	Di Maluku (Fitriyah et al., 2022).	<p>dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Matarumah Parentah</i> sebagai simbiosis warisan adat, karena pada dasarnya negeri-negeri di Provinsi Maluku dibentuk dalam perkumpulan beberapa matarumah atau marga. 2. Kedua, konflik kepentingan dalam Pemilihan dan Penetapan Kepala Pemerintahan Definitif (<i>Raja</i>). Dalam kasus ini dalam masyarakat negeri ditemukan bahwa permasalahan dalam pemilihan <i>raja</i> mengingat banyaknya komponen kepentingan yang menginginkan diwujudkan antara persekutuan mengantongi bukti bahwa bisa saja dialami berbagai pihak. Sejalan dengan itu, selain konflik persekutuan warga yang menjadi kebiasaan terjadi setelah pemilihan kepala pemerintahan mengingat pemilihan kepala pemerintahan dilakukan secara langsung sehingga masyarakat memiliki kandidat yang ingin dimenangkan demi mewujudkan sesuatu yang mereka inginkan, dan untuk memudahkan kelompok tertentu dalam pengurusan kependudukan. 	<p>kepemimpinan adat, kemudian menjabarkan prosesnya terkait pemilihan kepala pemerintahan. Namun terdapat kebaruan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini terkait lokasi penelitian, dalam penelitian terdahulu membahas fenomena umum di Provinsi Maluku tanpa menyebutkan negerinya sedangkan dalam penelitian mendapatkan fenomena di ranah yang lebih kecil yaitu melalui negeri.</p>

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Peran

Peristilahan “peran” (*role*) menjadi suatu rancangan sosiologis yang terbit di periode 1930-1940 melalui hasil karya pemikiran tokoh sosiologi klasik, antara

lain George Herbert Mead. Mead (1934) dalam pandangan interaksionis simbolisnya yang terkonsentrasi melalui peran yang dihasilkan dari faktor-faktor individual, perubahan peran melalui interaksi sosial, dan bermacam jenis konsep kognitif antara aktor sosial mengetahui serta memaknai panduan perilaku untuk sendiri dan orang lain. Pendapat lain mengatakan dari Linton (1936) melihat dalam pandangan struktural untuk menafsirkan sebuah karakter perilaku individu yang menduduki posisi sosial tertentu dalam sebuah sistem sosial yang mumpuni. “Peran” kemudian diterjemahkan menjadi sebuah harapan normatif yang digenggam kuat serta menjadi pondasi terbentuknya perilaku-perilaku tersebut. Dari pandangan lain, pemikiran Moreno (1934) berpendapat berdasarkan relasi antara ekspektasi peran dan tindakan, situasi sosial yang menghadirkan keinginan tersebut, dan bagaimana seorang memahami harapan orang lain serta mengerti pengaruhnya terhadap tindakan (Prayudi et al., 2019).

Peran menurut Abdilsyani (2012:92) dalam penelitian (Raintung et al., 2021) merupakan suatu perbuatan seseorang dalam kegiatan pasti dalam upaya untuk menerapkan hak dan peran berdasarkan kepada kedudukan yang dimilikinya, kemudian seseorang bisa dikatakan mempunyai peran jika telah melakukan hak serta kewajiban berdasarkan kepada status sosialnya di dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat bahwa peran menjadi hal yang dinamis jika seseorang menjalankan hak serta kewajiban berdasarkan kepada statusnya, dan melaksanakan suatu peran. Kemudian peran yang melekat pada seseorang

merupakan faktor tetap yang memperlihatkan tempat seseorang pada kelompok masyarakat. Dalam pandangan yang lain, peran juga diartikan sebagai aksi yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang dalam sebuah kejadian. Peranan (role) menjadi sebuah tahapan dinamis dalam statusnya. Apabila seseorang menjalankan kewenangan dari kewajibannya berimbang dengan statusnya, dalam melaksanakan sebuah peranan. Perbedaan di antara keduanya terdapat pada kepentingan ilmu pengetahuan. Dalam kedua hal ini tidak dapat terpisahkan mengingat ketergantungan satu dan lainnya.

Dalam peran menurut Soekanto (2001:242) dalam penelitian (Brigette Lantaeda et al., 2017). Peran terpecah di 3 bagian, antara lain:

1. Peran Aktif

Peran aktif menjadi peran yang dibagi dalam keanggotaan kelompok dikarenakan terdapatnya status yang terdapat pada kelompok tersebut dalam aktivitas yang dilaksanakan dalam organisasi, seperti pengelola pemangku pejabat, dan lain-lainnya.

2. Peran Partisipatif

Peran selanjutnya merupakan peran yang diamanatkan oleh komponen kelompok terhadap kelompoknya yang menyumbangkan hal yang amat bermanfaat untuk kelompoknya.

3. Peran Pasif

Peran pasif merupakan keaktifan anggota kelompok yang berkelakuan pasif, dalam hal ini elemen organisasi menahan guna menyerahkan peluang terhadap tugas-tugas lain dalam kelompok agar dapat melangkah jauh lebih dengan baik.

2.2.2 Lembaga Adat

Lembaga adat adalah suatu tempat badan yang mana mempunyai tugas tugas serta fungsi peranan di dalam peraturan penduduk yang dibuat oleh masyarakat supaya tersalurkan keinginan penduduk kepada pemerintahan desa. Lembaga adat desa menjadi suatu organisasi kependudukan yang dibangun di sebuah masyarakat hukum adat khusus dengan area hukum dan hak atas harta kekayaan di lingkungan kawasan hukum adat tersebut, selain itu disitimewakan agar menata, membenahi, membereskan berbagai dilema kehidupan penduduk berhubungan melalui adat istiadat dan hukum adat yang berlaku (Mappakalu et al., 2021). Keberadaan lembaga adat pun tidak terlepas dalam menghasilkan ikatan yang demokratis, selaras, serta fungsinya memberdayakan masyarakat dalam upaya mendukung kenaikan kapasitas pelaksanaan pemerintahan, dan kemakmuran penduduk desa. Karena organisasi ini dibentuk dalam rencana memperadabkan, memperkenalkan, mengembangkan kemudian menumbuhkan adat kebiasaan sebaga iaturan, kaedah dengan kepercayaan sosial yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat (Bella et al., 2019).

Kedudukan lembaga adat tidak hanya tertuang dalam Permendagri Nomor 3 periode 1997. Namun hal ini sudah tertuang juga di dalam Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 pasal 95 ayat (2) yang menyatakan yaitu lembaga adat merupakan badan yang menjalankan tugas kebiasaan turun temurun dan menjadi kepingan dari tata letak asli daerah yang meningkat atas inisiatif penduduk setempat. Selain itu lembaga adat juga mengemban tanggung jawab menolong Pemerintah Desa dan sebagai partner dalam memberdayakan, memperkenalkan, dan meluaskan kebiasaan turun temurun sebagai bentuk penerimaan terhadap kebiasaan penduduk setempat.

Lembaga adat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu *saniri negeri/saniri lengkap*. *Saniri negeri* yang diartikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon No 18 Tahun 2017 Tentang negeri diamanatkan bahwa *saniri* merupakan badan legislatif yang dimiliki oleh negeri yang kebersamaan *raja* mengulas dan menyetujui terkait peraturan negeri, menghimpun dan menyampaikan pendapat masyarakat negeri dan memonitor jalannya pemerintah negeri. Serta melaksanakan musyawarah negeri atau rapat terbuka yang digelar oleh *saniri negeri* dan menyertakan masyarakat negeri dan pemerintah negeri dalam pemilihan kepala pemerintahan.

2.2.3 Kepemimpinan Adat

Kepemimpinan adat atau dalam bahasa Provinsi Maluku mengenal dengan istilah *matarumah parentah* yang merupakan struktur organisasi di Negeri (desa)

yang berada di Provinsi Maluku yang menjabat sebagai pemimpin atau lazim dikenal sebagai *raja definitif*. *Matarumah parentah* juga diartikan dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Pasal 1 (24) *matarumah* (marga) yang menurut regulasi adat dan kebiasaan penduduk setempat, asal usul dan mengemban tugas untuk menuntun pelaksanaan pemerintahan di negeri (Heillen et al., 2023).

Negeri di Provinsi Maluku kerap mengenal dengan istilah *matarumah/garis* keterunan atau *soa parenta*. Fungsi dari *matarumah/ garis* keturunan atau *soa parenta* mempunyai jasa yang besar dalam penentuan siapa bakal kandidat Kepala pemerintah negeri (*raja*) yang berwenang untuk dilantik. Pengajuan siapa bakal kandidat kepala pemerintahan negeri cuma dapat dikerjakan oleh *matarumah/keturunan* atau *soa parenta*. Sejalan dengan ini aturan ini menjadi ketentuan hukum adat yang sudah mengikat dari negeri itu ada. Kepala pemerintah negeri yang sudah menjalani masa pemerintahan dalam kepastiannya secara langsung dapat masuk di dalam *matarumah/keturunan* atau *soa parentah* dan pastinya memiliki kewajiban untuk dilantik sebagai kepala pemerintahan negeri (*Raja*) sesudah semua mekanisme dikerjakan oleh *Saniri negeri* sebagai lembaga adat yang diberi hak baik secara adat maupun peraturan perundang-undangan terkait untuk menyelenggarakan mekanisme persiapan pengangkatan dan pelantikan *Raja* sebagai Kepala Pemerintahan Adat Dalam kepemimpinan adat khususnya di Negeri Hative Besar, terdiri dalam beberapa golongan antara lain:

- 1 *Raja*

Raja dalam pengertiannya diartikan sebagai kepala pemerintahan di negeri yang ada di Provinsi Maluku. Selain sebagai kepala pemerintahan, *raja* juga merupakan wujud yang dihormati bagi masyarakat negeri karena anggapan bahwa *raja* sebagai turunan langsung dari nenek moyang, sehingga muncul istilah dalam bahasa Kabupaten Saparua, yaitu *sapa hidop seng tau adat, dia hidop seng betul* yang makna adalah *raja* adat merupakan *raja* yang mengetahui betul mengenai kebiasaan yang diturunkan dari nenek moyang yang memiliki rasa memiliki terhadap negerinya.

2 *Kepala soa*

Kepala soa merupakan kepala wilayah dalam suatu negeri yang bertugas sebagai pendamping dalam wujud pembinaan keterikatan di antara masyarakat setempat, menganalisis keperluan yang diinginkan masyarakat serta merancang tradisi masyarakat akan dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu juga *kepala soa* berperan dalam memberi dukungan dalam wujud pemberian penghargaan terhadap kinerja yang dihasilkan serta pencapain kegiatan kerja di negeri dan juga menerapkan sanksi yang efisien serta memberikan penilaian yang jujur dan transparan (Lesnussa, 2023).

2.3 Landasan Teori Stratifikasi Sosial Max Weber

Landasan yang digunakan menggunakan stratifikasi sosial dari Max Weber. Dalam teori sosiologis, teori 'Subjektif' tentang stratifikasi kapitalisme sering ditentang dengan teori 'objektif'. Ekonom Inggris klasik, terutama David Ricardo, serta Marx mewakili teori objektif, mendefinisikan 'kelas' dalam hal pendapatan berulang yang biasanya berulang: sewa, laba, upah. Dengan demikian, bagi mereka, tuan tanah, pengusaha, dan pekerja membentuk struktur kelas. Tidak masalah apakah agen-agen ini menganggap diri mereka sebagai orang Inggris, dataran tinggi, atau apa yang tidak; posisi kelas mereka secara ketat ditempatkan oleh tempat dan fungsi mereka dalam tatanan ekonomi objektif. Marx, yang berpegang pada tradisi ini, menambahkan aspek historis dengan menekankan sifat modern khusus dari kelas borjuis dan proletar.

Teori-teori Subjektif kelas, di sisi lain, telah sangat menekankan pada sifat-sifat psikis 'anggota kelas'. Mereka yang memegang teori Subjektif ini sangat ingin berbicara tentang 'kekuasaan keempat' yang muncul berdampingan dengan perkebunan yang lebih tua. Konsepsi tentang kemampuan hormat dan kehormatan sosial, unsur-unsur deskriptif dari opini politik dan agama, dan sentimen yang terkait dengan cara hidup lokal dan regional menggantikan pendekatan teoretis yang ketat dari para ekonom. Diserahkan kepada Moeller van den Bruck, penulis *The Third Reich*, untuk membawa teori Subjektif kelas ke absurditas: 'Dia adalah seorang proletariat yang ingin menganggap dirinya sebagai salah satunya. Kesadaran proletar membuat manusia

menjadi proletariat, bukan mesin, bukan mekanisasi kerja, bukan ketergantungan upah pada mode produksi kapitalis.

Max Weber seorang sosiologi yang lahir di Erfurt, Thuringia, pada 21 April 1864. Ayahnya, Max Weber, Sr., seorang ahli hukum terlatih dan konselor kota, berasal dari keluarga pedagang linen dan produsen tekstil di Jerman barat tidak siap untuk membiarkan manusia mengatasi nasib ekonomi yang sulit dengan akrobatik kekuatan kemauan seperti itu. Situasi kelas ditentukan oleh hubungan pasar; Dalam analisis terakhir, mereka kembali ke perbedaan antara pemilik dan non-properti. Dengan demikian, dia berbagi dengan aliran objektif penekanan pada tatanan ekonomi dan perbedaan ketat antara posisi yang dicirikan secara objektif dan berbagai sikap pergeseran dan Subjektif yang mungkin terkait dengan posisi tersebut.

Weber dalam menemukan masalah kelas di pasar dan dalam aliran pendapatan dan properti, Weber menunjuk ke arah produksi dan unit modernnya, perusahaan kapitalis. Dia siap untuk memberikan pujian penuh kepada Marx atas wawasannya tentang sifat historis dari struktur kelas modern. Hanya ketika pendapat Subjektif dapat dikaitkan dengan laki-laki dalam situasi kelas yang objektif, Weber berbicara tentang 'kesadaran kelas'; dan ketika dia berfokus pada masalah 'konvensi', 'gaya hidup', sikap pekerjaan, dia lebih suka berbicara tentang prestise atau 'kelompok status'. Masalah-masalah terakhir ini, tentu saja, mengarah pada konsumsi, yang, tentu saja, bergantung pada pendapatan yang berasal dari produksi atau dari properti, tetapi yang melampaui lingkup ini. Dengan membuat perbedaan tajam antara kelas dan status, dan dengan

membedakan antara jenis kelas dan jenis kelompok status, Weber mampu menyempurnakan masalah stratifikasi sampai batas yang sejauh ini belum terlampaui (Gerth, 1946).

Peristiwa lain dalam hali ini, sebagai contoh stratifikasi juga terlihat di dalam pendidikan bahwa partisipasi yang lebih besar dari orang-orang Protestan dalam posisi kepemilikan dan manajemen dalam kehidupan ekonomi modern dapat dipahami hari ini, setidaknya sebagian, hanya sebagai hasil dari kekayaan material yang lebih besar yang telah mereka warisi. Tetapi, ada fenomena lain tertentu yang tidak dapat dijelaskan dengan cara yang sama. Jadi, untuk menyebutkan hanya beberapa fakta: ada perbedaan besar yang dapat ditemukan di Baden, di Bayern, di Hongaria, dalam jenis pendidikan tinggi yang diberikan oleh orang tua Katolik, yang bertentangan dengan Protestan, kepada anak-anak mereka. Bahwa persentase umat Katolik di antara siswa dan lulusan lembaga pendidikan tinggi pada umumnya tertinggal dari proporsi mereka dari total populasi fenomena lain tertentu yang tidak dapat dijelaskan dengan cara yang sama. Jadi, untuk menyebutkan hanya beberapa fakta: ada perbedaan besar yang dapat ditemukan di Baden, di Bayern, di Hongaria dalam jenis pendidikan tinggi yang diberikan oleh orang tua Katolik, yang bertentangan dengan Protestan, kepada anak-anak mereka.

Persentase umat Katolik di antara siswa dan lulusan lembaga pendidikan tinggi pada umumnya tertinggal dari proporsi mereka dari total populasi untuk studi teknis dan pekerjaan industri dan komersial, tetapi secara umum dari mereka yang

mempersiapkan kehidupan bisnis kelas menengah, masih tertinggal lebih jauh dari persentase Protestan. Di lain pihak. Umat Katolik lebih menyukai jenis pelatihan yang diberikan oleh Gymnasium humanistik. Itu adalah keadaan yang tidak berlaku untuk penjelasan di atas, tetapi yang, sebaliknya adalah salah satu alasan mengapa begitu sedikit orang Katolik yang terlibat dalam usaha kapitalistik (Weber, 2002). Dalam teori stratifikasi sosial Max Weber terdapat tiga dimensi didalamnya, di antara lain:

1. Kekuasaan (*power*)

Eksistensi kekuasaan yang dipunyai oleh individu atau kelompok dapat ada kemungkinan bahwa suatu perintah akan ditegakkan oleh staf tertentu yang terdiri dari orang-orang yang akan menggunakan paksaan fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan kesesuaian dengan perintah, atau menjatuhkan sanksi atas pelanggarannya. Struktur setiap tatanan hukum secara langsung mempengaruhi distribusi kekuasaan ekonomi atau lainnya, dalam komunitasnya masing-masing. Ini berlaku untuk semua tatanan hukum dan tidak hanya negara. Secara umum, kita memahami dengan 'kekuasaan' kesempatan aktor atau sejumlah orang untuk mewujudkan kehendak mereka sendiri dalam tindakan komunal bahkan melawan perlawanan orang lain yang berpartisipasi dalam tindakan tersebut.

2. Privelese (*privilege*)

Privilese merupakan suatu kondisi yang berdampingan secara istimewa pada individu tanpa dimiliki oleh orang lain. Seperti jika kecenderungan tertentu yang cukup seragam biasanya terlihat, terlepas dari semua perbedaan, dalam sikap religius bangsawan dan birokrasi, strata dengan hak istimewa sosial maksimum, strata "tengah" yang sebenarnya menunjukkan kontras yang mencolok. Selain itu, ini adalah sesuatu yang sangat terpisah dari perbedaan status yang agak tajam yang dimanifestasikan oleh strata ini dalam diri mereka sendiri. Jadi, dalam beberapa kasus, pedagang mungkin merupakan anggota dari lapisan yang paling istimewa, seperti dalam kasus bangsawan perkotaan kuno. Seperti contoh sebuah agama keselamatan mungkin sangat berasal dari kelompok-kelompok sosial yang istimewa, Karena karisma nabi tidak terbatas pada keanggotaan dalam kelas tertentu; dan lebih jauh lagi, biasanya dikaitkan dengan kultivasi intelektual minimum tertentu (Weber, 1976).

3 Prestise

Prestise merupakan hal yang sering diketahui sebagai kelompok status di dalam masyarakat. Status ini berhubungan bersama kedudukan dan kehormatan yang dimiliki pada diri aktor. Dalam ekonomi subsisten asosiasi lingkungan, seringkali hanya orang terkaya yang menjadi "kepala suku". Namun, ini seringkali hanya preferensi kehormatan. Misalnya, dalam apa yang disebut demokrasi modern murni, yaitu, yang tidak

memiliki hak istimewa status yang diperintahkan secara tegas untuk individu, mungkin hanya keluarga yang berada di bawah kelas pajak yang kira-kira sama yang menari satu sama lain. Contoh ini dilaporkan dari kota-kota Swiss tertentu yang lebih kecil (Weber, 1976). Kehormatan status biasanya diungkapkan oleh fakta bahwa di atas segalanya gaya hidup tertentu dapat diharapkan dari semua orang yang ingin menjadi bagian dari lingkaran dengan harapan ini adalah "pembatasan sosial" (Gerth, 1946).

